



SALINAN

**BUPATI PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI PROBOLINGGO
NOMOR : 11 TAHUN 2023
TENTANG
SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI
KABUPATEN PROBOLINGGO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PROBOLINGGO

Menimbang : Bahwa dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi melalui investasi, kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat serta kualitas penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu di Kabupaten Probolinggo, perlu menetapkan Peraturan Bupati Probolinggo tentang Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi Kabupaten Probolinggo.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 1 Seri D);
17. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 68 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 68 Seri G);
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 14 Seri G).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PELAYANAN PERIZINAN TERINTEGRASI KABUPATEN PROBOLINGGO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Probolinggo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
3. Bupati adalah Bupati Probolinggo.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Probolinggo.
5. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP.

6. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Bupati/Walikota, kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
7. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Terintegrasi yang selanjutnya disingkat SIPINTER adalah aplikasi pelayanan perizinan kepada masyarakat yang dikombinasi dengan teknologi informasi untuk mempermudah dan mempercepat proses pelayanan serta melayani permohonan izin dan rekomendasi teknis hingga proses tandatangan Kepala Dinas secara elektronik
8. Aplikasi adalah suatu sub kelas perangkat lunak komputer yang menggunakan kemampuan komputer langsung untuk melakukan suatu tugas yang diinginkan pemakai.
9. Online adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik melalui jaringan komputer dan/atau internet.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk menciptakan proses percepatan pelayanan perizinan yang transparan, akuntabel dengan menggunakan media sistem informasi yang terintegrasi dengan perizinan online.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. mempercepat proses penyelesaian surat rekomendasi teknis sesuai jangka waktu yang ditetapkan;
- b. memberikan informasi pelayanan perizinan, persyaratan perizinan dan jangka waktu pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur;
- c. sebagai media pemrosesan izin;
- d. sebagai data sharing laporan kepada Perangkat Daerah teknis atas rekomendasi yang sudah diterbitkan.

BAB III
PELAYANAN SIPINTER

Pasal 4

Pelayanan SIPINTER meliputi perizinan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah atau izin yang tidak termasuk di OSS atau bukan termasuk izin berusaha, yang terdiri dari :

- a. Izin Reklame;
- b. Izin Praktik Dokter;
- c. Izin Praktik Dokter Gigi;
- d. Izin Praktik Dokter Spesialis;
- e. Izin Praktik Dokter Gigi Spesialis;
- f. Izin Praktik Dokter Internsip;
- g. Izin Praktik Psikolog Klinis;
- h. Izin Praktik Perawat;
- i. Izin Praktik Perawat Gigi;
- j. Izin Praktik Bidan;
- k. Izin Praktik Apoteker
- l. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
- m. Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
- n. Izin Praktik Tenaga Gizi;
- o. Izin Praktik Fisioterapis;
- p. Izin Praktik Okupasi Terapis;
- q. Izin Praktik Terapis Wicara;
- r. Izin Praktik Akupuntur Terapis;
- s. Izin Praktik Teknisi Kardiovaskuler;
- t. Izin Praktik Refraksionis Optisien;
- u. Izin Praktik Optometris;
- v. Izin Praktik Teknisi Gigi;
- w. Izin Praktik Penata Anestesi;
- x. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut;
- y. Izin Praktik Radiografer;
- z. Izin Praktik Elektromedis;
- aa. Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik;
- bb. Izin Praktik Radioterapis;
- cc. Izin Praktik Ortotis Prostetis;
- dd. Izin Praktik Fisikawan Medik;
- ee. Izin Praktik Perekam Medis;

- ff. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional;
- gg. Izin Praktik Penyuluh Kesehatan Masyarakat;
- hh. Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- ii. Izin Operasional Satuan Pendidikan.

Pasal 5

Standar Operasional Prosedur dan uraian tugas personil dalam penyelenggaraan SIPINTER ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

Dalam penyelenggaraan SIPINTER, Bupati dapat membentuk Tim Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV

ALUR PERJALANAN APLIKASI SIPINTER

Pasal 7

Alur perjalanan surat aplikasi SIPINTER secara online, untuk proses izin :

- a. tenaga kesehatan dan pendirian/operasional pendidikan, sebagai berikut :
 1. pendaftaran dan proses permohonan izin melalui aplikasi Simple One;
 2. customer service DPMPTSP memverifikasi permohonan, formulir, data dan persyaratan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP memverifikasi detail teknis data permohonan;
 4. Operator Perangkat Daerah teknis memverifikasi detail teknis data permohonan;
 5. Kepala Perangkat Daerah teknis memverifikasi izin;
 6. Kelompok Jabatan Fungsional pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP memverifikasi data permohonan;
 7. Operator DPMPTSP menginput data izin;
 8. Kelompok Jabatan Fungsional pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP memverifikasi draft Keputusan izin;
 9. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP memverifikasi draft Keputusan izin;
 10. Kepala Dinas menetapkan izin dengan Keputusan Kepala Dinas;
 11. Pemohon mencetak izin, diunduh melalui aplikasi Simple One.

b. reklame, sebagai berikut :

1. pendaftaran dan proses permohonan izin melalui aplikasi Simple One;
2. customer service DPMPTSP memverifikasi permohonan, formulir, data dan persyaratan;
3. Kelompok Jabatan Fungsional pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP memverifikasi detail teknis data permohonan;
4. Operator Perangkat Daerah teknis memverifikasi detail teknis data permohonan;
5. Operator pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo melakukan perhitungan biaya pajak reklame melalui aplikasi;
6. Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo melakukan approval hasil perhitungan reklame, hingga muncul kode billing, virtual account dan nilai Surat Ketetapan Pajak Daerah;
7. Pemohon melakukan pembayaran pajak melalui channel pembayaran non tunai;
8. Kelompok Jabatan Fungsional pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP memverifikasi pembayaran pajak;
9. Operator DPMPTSP menginput data izin reklame;
10. Kelompok Jabatan Fungsional pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP memverifikasi draft Keputusan izin reklame;
11. Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu DPMPTSP memverifikasi draft Keputusan izin reklame;
12. Kepala Dinas menetapkan izin reklame dengan Keputusan Kepala Dinas;
13. Pemohon mencetak izin dan bukti pembayaran pajak, diunduh melalui aplikasi Simple One.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 8

- (1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan melakukan pembinaan dan pengawasan atas Pelaksanaan SIPINTER secara berkala maupun sesuai perintah Bupati untuk hal-hal tertentu.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan dapat membentuk Tim pembinaan dan pengawasan.
- (3) Hasil pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo

Pada tanggal 15 Pebruari 2023

WAKIL BUPATI PROBOLINGGO

ttd

H.A. TIMBUL PRIHANJOKO

Diundangkan di Probolinggo

Pada tanggal 15 Pebruari 2023

SEKRETARIS DAERAH

ttd

UGAS IRWANTO, S.Sos. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690515 199003 1 009

BERITA DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2023 NOMOR 11 SERI G

Salinan sesuai dengan aslinya :

a.n. SEKRETARIS DAERAH

Asisten Pemerintahan dan Kesra

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

PRIYO SISWOYO, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19680412 199103 1 025



